



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir, perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 21 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Widiya Hastantri

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA TEGAL**  
**NOMOR 20 TAHUN 2025**  
**TENTANG STANDAR PELAYANAN**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA TEGAL**

**STANDAR PELAYANAN**

**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<p>a. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi Identitas pemohon yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon seluler yang bisa dihubungi.</p> <p>b. Syarat Pemilih:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih</li><li>2) Usia dibawah 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin</li><li>3) Sudah kawin atau sudah pernah kawin</li></ol> <p>c. Jam pelayanan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30</li><li>2) Jumat pukul 08.00 – 16.00</li><li>3) Sabtu dan Minggu pukul 08.00 – 16.30</li><li>4) Layanan pengaduan secara <i>online</i> 24 jam</li></ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p><b>I. Mekanisme Non Tahapan/ DPB</b></p> <pre> graph TD     A["Pemohon mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih berkelanjutan"] --&gt; B["Melalui Whatsapp"]     A --&gt; C["Hadir Langsung ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah"]     B --&gt; D["Pemohon tidak mengirimkan foto E-KTP dan/atau KK Melalui WA"]     C --&gt; D     D --&gt; E["Pemohon mengirimkan foto E-KTP dan/atau KK Melalui WA"]     E --&gt; F["KPU Provinsi Jawa Tengah mengecek data melalui cekdptonline.kpu.go.id"]     F --&gt; G["Ada"]     F --&gt; H["Tidak Ada"]     G --&gt; I["Dilanjutkan via WA di waktu yang lain ketika pemohon sudah menyiapkan E-KTP dan/atau KK"]     H --&gt; I     I --&gt; J["Tidak ada perubahan"]     J --&gt; K["Disampaikan ke helpdesk KPU Kab/Kota"]     K --&gt; L["Memberikan tanda terima telah mengisi form masukan dan tanggapan masyarakat"]     L --&gt; M["Pada akhir bulan setelah KPU Kab/Kota penetapan DPB, pemilih dikirim bukti bahwa telah masuk ke dalam DPB"]      E --&gt; N["Pemohon Menunjukkan E-KTP dan/atau KK"]     N --&gt; O["Pemohon tidak membawa E-KTP dan/atau KK"]     O --&gt; P["Pemohon bisa melanjutkan melalui whatsapp"]   </pre> <p>Pemohon mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar pemilih berkelanjutan</p> <p>Melalui Whatsapp</p> <p>Hadir Langsung ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Pemohon tidak mengirimkan foto E-KTP dan/atau KK Melalui WA</p> <p>Pemohon mengirimkan foto E-KTP dan/atau KK Melalui WA</p> <p>Pemohon Menunjukkan E-KTP dan/atau KK</p> <p>Pemohon tidak membawa E-KTP dan/atau KK</p> <p>Pemohon bisa melanjutkan melalui whatsapp</p> <p>Dilanjutkan via WA di waktu yang lain ketika pemohon sudah menyiapkan E-KTP dan/atau KK</p> <p>KPU Provinsi Jawa Tengah mengecek data melalui cekdptonline.kpu.go.id</p> <p>Ada</p> <p>Tidak Ada</p> <p>Tidak ada perubahan</p> <p>Ada perubahan(ubah data/TMS)</p> <p>Disampaikan ke helpdesk KPU Kab/Kota</p> <p>Memberikan tanda terima telah mengisi form masukan dan tanggapan masyarakat</p> <p>Pada akhir bulan setelah KPU Kab/Kota penetapan DPB, pemilih dikirim bukti bahwa telah masuk ke dalam DPB</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tindak lanjut permohonan data pemilih ke pemohon maksimal 25 menit (mekanisme non tahapan/ DPB)
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Pelayanan terpadu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berupa pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan pemilih ubah data
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dengan alamat Jalan</li> </ol>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
	Masukan/Ap resiasi	<p>Sumbodro No. 20 Kota Tegal, Jawa Tengah 52125 dan dapat melalui email kota_tegal@kpu.go.id atau melalui website kota-tegal.kpu.go.id serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penanganan pengaduan selama rentang waktu proses pemutakhiran data pemilih yaitu pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sampai dengan rekap DPB;</li> <li>c. Penanganan pengaduan pada saat pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara yaitu sampai dengan rekap DPS; dan</li> <li>d. Penanganan pengaduan pada saat pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap yaitu sampai dengan rekap DPT.</li> </ul>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</li> <li>d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
		<p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah</p> <p>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</p> <p>k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum</p>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
		<p>Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;</p> <p>m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;</p> <p>n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;</p> <p>o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan</p> <p>p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Formulir tanggapan dan masukan;</p> <p>b. Laptop/ Komputer;</p> <p>c. Handphone;</p> <p>d. Printer;</p> <p>e. Scanner;</p> <p>f. Wi-fi/ Jaringan Internet;</p> <p>g. Meja dan Kursi;</p> <p>h. Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id;</p> <p>i. Aplikasi laporpemilih.kpu.go.id;</p> <p>j. Air minum;</p>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
		k. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;</li> <li>b. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;</li> <li>d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>.</li> </ul>
4	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektorat Utama KPU RI;</li> <li>b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai KPU Kota Tegal per hari yang mempunyai kompetensi di bidang pemutakhiran data pemilih.
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dengan alamat Jalan Sumbodro No. 20, Slerok, Kec. Tegal Timur,Kota Tegal, Jawa Tengah 52125 dan dapat melalui email <a href="mailto:kota_tegal@kpu.go.id">kota_tegal@kpu.go.id</a> atau melalui website <a href="http://kota-tegal.kpu.go.id">kota-tegal.kpu.go.id</a> serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat;</li> <li>b. Souvenir apabila melewati batas waktu.</li> </ul>
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK);</li> <li>c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Pada tanggal 21 Juli 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL,

Ttd.


KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri